

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab penutup dari rangkaian penulis skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan serta saran yang kirannya bermanfaat bagi pihak yang berkonflik *Tua Golo* versus *Tua Teno*, pihak *Tongka* serta masyarakat kampung Ngusu.

A. KESIMPULAN

Peran *Tongka* secara langsung dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara *Tua Golo* versus *Tua Teno*. Tindakan-tindakan *Tongka* sebagai perantara untuk menyelesaikan setiap konflik tanah ulayat telah dikaji dan di analisis pada bab-bab sebelumnya dengan aspek pemetaan konflik, menyusun desain intervensi, melakukan dengar pendapat. Maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemetaan Konflik

Dalam pemetaan konflik untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat, informasi yang didapatkan oleh *Tongka* adalah mengenai status kepemilikan tanah ulayat yang didasarkan atas kesalah pahaman antara kedua belah pihak, untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik bahwa ketika mereka dipanggil untuk mempersiapkan denda *Tongka* melihat dulu hubungan mereka, agar mereka bisa membawa Pada saat damai sesuai hubungan kekerabatan.

2. Menyusun Desain Intervensi

Pada aspek menyusun desain informasi *Tongka* menggunakan teknik untuk mendekatkan kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan, dalam pertemuan bersama *Tongka* mempunyai peran penting dalam mengadakan pertemuan bersama dengan para

pihak yang berkonflik demi penyelesaian masalah ini. Pertemuan ini diawali diawali dengan meminta izin pada leluhur yang disebut *Ker manuk*. Ritual ini merupakan bagian dari ungkapan kepercayaan asli masyarakat Ngusu ketika berurusan dengan konflik. Setiap kali ayam dipotong dan minum tuak atau memulai suatu kegiatan , mereka selalu menuangkan setetes darah ayam dan menuangkan setet air tuak ke tiang tengah rumah adat, ketika *Tongka* menentukan jadwal untuk melakukan jalur damai, maka semua pihak yang berkonflik menyetujui.

3. Melakukan dengar pendapat

Pada aspek melakukan dengar pendapat bahwa ketika pihak yang berkonflik memanggil untuk datang kerumah adat mereka siap untuk hadir. jika sudah menemukan kata kesepakatan mengenai konflik maka dibuat perjanjian untuk minum Tuak bersama dalam satu gelas.

B. SARAN

Berdasarkan temuan peneliti seperti yang dirumuskan pada kesimpulan diatas penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Tongka*

Tongka di harapkan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dan adil sesuai dengan warisan tutur sejarah yang benar agar tidak terjadi ketimpangan antara *Tua Golo* dan *Tua Teno* dan persoalan baru lagi dikemudian hari.

2. Masyarakat Desa Rana Mbeling hendaknya menyadari bahwa *Tongka* sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat,dengan mensosialisasikan sehingga generasi penerus selanjutnya paham dengan peran dari *Tongka* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bolong, Bortolomeus. 2003. *Problema Pembangunan Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Yayasan Panca Kasih
- Faisal, Snapih . 2010. *Format-Format Penelitian Sosial* Jakarta: Rajawali Pers
- Limbong , Benhard. 2012. *Konflik Pertanahan Jakarta: Pustaka*
- Lawang, Robert. 1994. *Materi Pokok Sosiologi* Universitas Terbuka Jakarta
- Mustari Pide Suryaman. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang* .Jakarta: Penadia Group
- Mulyadi , Dedy. 2012. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nasikun . 1995. *Sistem Sosiologi Indonesia*, .Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Nawawi , Ismail. 2009. *Manajemen Konflik Industrial* , Surabaya: Pers

B. JURNAL

- Inoki Ulama Tiara, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Adat Pada Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi*, Tesis, STKIP Sumatra Barat 2015
- Oktavianus Agung Gampung, *Konflik Tanah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*, Tesis, FISIP, Universitas Airlangga 2014.
- Lasarus Jehamat, *Pola Relasi Elit Tradisioanal(Study Kasus Konflik Tua Golo Versus Tua Teno Di Desa Rana Mbeling , 2011*, Hlm 81

C. SKRIPSI

- Thresia Witak, *Peran Pemerintah Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Tanah Adat Tobi Vs Lewokeleng*, Skripsi, Universitas Widya Mandira Kupang 2011

Martin Lejo ,*Peran Elit Lokal (Mosalaki) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian KonflikTanah Ulayat Dikelurahan Lape,Kecamatan Aesesa,Kabupaten Nagekeo*, Skripsi, Unwira Kupang 2016.

D. INTERNET

Www.Kesbangpol.Inhukab.Go.Id/Index.Php/Berrita-Informasi/Artikel/1Pemetaaan Konflik-Conflict Mapping

Www.Kesbangpol.Inhukab.Go.Id/Index.Php/Berrita-Informasi/Artikel/1Pemetaaan Konflik-Conflict Mapping

Laporan Hasil Penelitian, Penelitian Dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan Kabupaten Manggarai ,Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,2001, Kupang:Hal 213.